

PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN  
PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Nomor 312 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN  
PELAYANAN JASA INDUSTRI NOMOR 2329 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI  
BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN  
PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Menimbang : a. Bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun 2021-2024 agar sejalan dengan perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dan untuk

**Industrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik**

melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menyusun rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tahun 2021-2024;

- b. Bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta perubahan nomenklaturnya telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perubahan Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Nomor 2329 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun 2021-2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI NOMOR 2329 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU TAHUN 2021-2024.

#### Pasal 1

Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BSPJI Banjarbaru 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan BSPJI Banjarbaru untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

#### Pasal 2

- (1) Renstra BSPJI Banjarbaru 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Visi, misi, dan tujuan;
  - c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
  - d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
  - e. Penutup.
- (2) Renstra BSPJI Banjarbaru 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BSPJI Banjarbaru ini.

#### Pasal 3

Renstra BSPJI Banjarbaru 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi BSPJI Banjarbaru dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

#### Pasal 4

BSPJI Banjarbaru wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2024 dengan mengacu pada Renstra BSKJI dan Kementerian Perindustrian.



#### Pasal 5

Rencana strategis BSPJI Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran kegiatan sesuai dengan tujuan maupun sasaran kegiatan yang berusaha dicapai pada Renstra BSPJI Banjarbaru 2021-2024.

#### Pasal 6

- (1) Kepala BSPJI Banjarbaru melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala BSPJI Banjarbaru menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BSKJI melalui Sekretaris BSKJI.

#### Pasal 7

Peraturan Kepala BSPJI Banjarbaru ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : 30 November 2022

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN  
PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU



Ir. ARHAMSYAH, MP.

NIP. 19660310 199203 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, perubahan dokumen “Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru 2021-2024” dapat tersusun. Perubahan Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru 2021-2024 merupakan suatu rangkaian rencana tindak dan kegiatan yang mendasar dan disusun untuk memberikan arah kepada pimpinan dan pelaksana dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dari rangkaian tersebut, perencanaan memegang peran penting bagi keberhasilan organisasi. Sebagai upaya meraih perencanaan yang matang, maka penyusunan rencana strategis ini mengacu kepada hierarki kebijakan, mulai dari Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) tahap II, Kebijakan Kementerian Perindustrian, maupun Kebijakan BSKJI. BSKJI yang sebelumnya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) mendapatkan perubahan ini dinilai signifikan, karena fungsi penelitian dan pengembangan yang sudah tidak lagi menjadi amanat dalam tugas dan fungsi BSKJI.

Dokumen Rencana Strategis BSPJI Industri Banjarbaru terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, Sasaran kegiatan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja. Program dan kegiatan BSPJI Banjarbaru Kalimantan Selatan empat tahun ke depan, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024 adalah untuk memperjelas prioritas organisasi dan pencapaian target dalam pemenuhan tugas pokok BSPJI.

Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi sarana komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam :

- Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
- Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
- Penyusunan Laporan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru 2021-2024 dan dengan mempertimbangkan adanya dinamika perubahan lingkungan eksternal, maka akan dilakukan evaluasi secara berkala tanpa keluar dari arus dan kebijakan Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri.

Dengan adanya Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru 2021-2024 ini, diharapkan semua yang terlibat mulai dari pejabat struktural, fungsional dan staf pelaksana mempunyai persepsi yang sama dalam mengemban tugas sesuai dengan job deskripsi masing-masing.

Banjarbaru, November 2022



  
**ARHAMSYAH**

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	4
1.3 Pencapaian Program Kegiatan BSPJI Banjarbaru 2015-2019.....	17
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN .....	22
2.1 Visi .....	22
2.2 Misi .....	24
2.3 Tujuan .....	25
2.4 Sasaran Kegiatan .....	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	32
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI .....	32
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Banjarbaru.....	37
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	43
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	45
4.1 Target Kinerja .....	45
4.2 Kerangka Pendanaan .....	46
BAB V PENUTUP .....	47
LAMPIRAN	
- POHON KINERJA RENSTRA BSPJI BANJARBARU 2021-2024	
- Tabel 1. MATRIKS KINERJA, ANGGARAN, DAN CASCADING RENSTRA BSPJI BANJARBARU 2021-2024	
- Tabel 2. PEDOMAN KINERJA RENSTRA BSPJI BANJARBARU 2021-2024	
- Tabel 3. MATRIKS KETERKAITAN	



## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Isu Internal (Kekuatan dan Kelemahan) BSPJI Banjarbaru	12
Tabel 1.2	Isu Eksternal (Peluang dan Ancaman) BSPJI Banjarbaru	16
Tabel 1.3	Capaian Sasaran kegiatan Meningkatnya efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri dari TA 2015-2019	18
Tabel 1.4	Capaian Sasaran kegiatan Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dari TA 2015-2019	18
Tabel 1.5	Capaian Sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Jasa Teknis Kepada Industri dari TA 2015-2019	19
Tabel 1.6	Capaian Sasaran kegiatan Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dari TA 2015-2019	19
Tabel 1.7	Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT dari TA 2015-2019	19
Tabel 1.8	Tabel Jumlah Pelanggan dari TA 2015-2019	20
Tabel 1.9	Tabel Jumlah Sampel/ Alat/ Sertifikat/ Pelatihan/ Riset/ Konsultasi TA 2015-2019	20
Tabel 1.10	Tabel Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2015-2019	21
Tabel 2.1	Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Banjarbaru	26
Tabel 2.2	Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Banjarbaru 2021-2024	31
Tabel 3.1	Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri	38
Tabel 3.2	Peningkatan Pengawasan Standardisasi Industri	39
Tabel 3.3	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	39
Tabel 3.4	Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri	40
Tabel 3.5	Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau	41
Tabel 4.1	Sasaran kegiatan & Indikator Kinerja Utama BSPJI Banjarbaru 2021-2024	45
Tabel 4.2	Kebutuhan Pendanaan BSPJI Banjarbaru TA 2021-2024 (Dalam Rp Milyar)	46

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Peta Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun 2021-2024	27

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

#### Perindustrian

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi *net* ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi



Program ketiga terkait riset dan inovasi perlu dicermati lagi mengingat fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan. Dalam mendukung ketercapaian fokus industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap keempat program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, merumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;

- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Bertitik tolak hal tersebut di atas, maka transformasi BSKJI akan diikuti oleh transformasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI. Sebelumnya, Tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru berdasar pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 49/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri. Namun berdasarkan transformasi yang baru dimana Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perindustrian kedepannya akan berubah menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) yang bertanggung jawab kepada Kepala BSKJI dimana saat ini perubahan tersebut masih sedang diproses. BSPJI Banjarbaru juga mendukung tercapainya kegiatan BSKJI dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru 2021-2024. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan di dalam Renstra ini, telah ditetapkan tujuan, sasaran-Sasaran kegiatan beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran kegiatan yang biasa disebut indikator kinerja disertai target masing-masing.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **Perindustrian dan BSKJI**

#### **I. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian**

##### **Potensi**

- 1) Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan

industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional;

- 2) Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- 3) Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global;
- 4) Kebijakan Otonomi Daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah; dan
- 5) Pangsa Pasar Dalam Negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

#### Permasalahan

- 1) Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
- 2) Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- 3) Kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- 4) Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- 5) Tekanan produk impor;
- 6) Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- 7) Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan
- 8) Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.



## I. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

### Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), dan lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Pengujian, dan Lembaga Inspeksi).

### Permasalahan

- 1) Rendahnya penerapan SNI sukarela (5%) dari lebih kurang 5106 SNI bidang industri;
- 2) Terbatasnya pemberlakuan SNI wajib (kurang lebih 123 SNI atau sekitar 2%) dari total SNI bidang industri;
- 3) Rendahnya *awareness* industri terhadap pentingnya standardisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian proses produksi.
- 4) Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
- 5) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (LPK, Lab Uji, Alat Uji, Auditor/Asessor);
- 6) Proses standardisasi yang relatif mahal karena dilihat dari jumlah pengujian yang perlu dilakukan bukan dilihat dari per pengajuan standar;
- 7) Terdapat kesan masyarakat bahwa LPK cenderung lebih memudahkan proses penerbitan SPPT SNI terhadap barang-barang yang berasal dari impor dibandingkan dalam negeri. Dalam hal ini, importir dapat mengajukan penerbitan SPPT SNI, sementara industri dalam negeri dilakukan oleh perusahaan industri;
- 8) Perlu adanya koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain khususnya direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu dalam memberikan prioritas dalam pengajuan standar suatu produk, sehingga dalam usaha BSKJI mengembangkan standardisasi dapat menjadi lebih fokus, terencana dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur standardisasi yang terbatas.



- 9) Dalam hal perumusan standar perlu melibatkan komite teknis yang mayoritas perlu melibatkan direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu agar proses elaborasi dan evaluasi dari suatu standar dapat lebih merinci lebih efektif dari suatu standar produk yang diajukan.

### I. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

#### Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia (PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan PPSI (Petugas Pengawas Standar Industri)).

#### Permasalahan

- 1) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (PPSI, PPNSI) dengan memperhatikan jumlah dari SNI yang perlu diawasi;
- 2) Masih terbatasnya kompetensi petugas penguji/inspeksi/PPSI/PPNSI (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Industri);
- 3) Belum disepakatinya kerjasama pengawasan barang/jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI wajib, dengan Kementerian Perdagangan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran impor barang ber-SNI melalui paralel impor oleh perusahaan pemegang SPPT SNI;
- 5) Masih adanya pelarian nomor HS dalam melakukan importasi barang/jasa SNI wajib pada produk yang memiliki spesifikasi teknis yang mirip;
- 6) Koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain yang erat memiliki konteks produk industri yang memerlukan standardisasi di dalam lingkup tugas dan fungsinya.
- 7) Dalam bentuk penindakan pelanggaran perlu memperhatikan bahwa sertifikasi LPK yang mengeluarkan SNI dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan demikian dalam keperluan untuk menegaskan sanksi pencabutan/peberhentian perlu berkoordinasi dengan KAN.

#### I. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

##### Potensi

- 1) Kementerian Perindustrian telah memiliki infrastruktur, aset, dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada 11 Balai Besar dengan cakupan nasional serta 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan cakupan regional.
- 2) Kesadaran terhadap isu industri 4.0 semakin tinggi di berbagai kalangan di Indonesia dan Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Penerapan Industri 4.0 pada lima sub sektor prioritas, yaitu Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi ditetapkan sebagai salah satu major project pada RPJMN 2020-2024.
- 3) Dengan sifatnya yang lintas sektoral, BSKJI seharusnya dapat juga ikut berperan dalam kajian sektor perwilayahan, misalnya terkait neraca bahan, neraca air dan listrik, serta infrastruktur pendukung pengembangan perwilayahan. BSKJI juga dapat berinisiatif dalam pengadaaan lisensi teknologi dan paten untuk sektor Industri Kecil dan Menengah.

##### Permasalahan

- 1) Dengan keharusan diintegrasikannya semua kegiatan penelitian dan pengembangan pada BRIN, tugas dan fungsi terkait penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kementerian Perindustrian, termasuk juga BSKJI, menjadi tidak lagi ada.
  - a. Transformasi tata dan hubungan kerja terkait penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi perlu diatur dan disepakati secara formal: antara Kementerian Perindustrian dan BRIN, antara BSKJI dan unit kerja sektor, antara unit Pusat dan unit Balai.
  - b. Staf dengan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa harus diubah jabatan fungsionalnya atau diintegrasikan ke BRIN, demikian pula aset terkait litbang.

- 2) Koordinasi, baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun antara Kementerian Perindustrian dengan K/L lain, terkait peningkatan dan penguatan industri 4.0 masih belum optimal.
- 3) Koordinasi dan sinergi dengan unit kerja sektor terkait kebijakan jasa industri masih belum terjalin dengan baik termasuk kegiatan jasa industri pada KBLI yang belum ditetapkan dengan peraturan di atas Peraturan Menteri sehingga kewenangan dan tanggung jawab pengaturan jasa industri antar Kementerian juga belum terdefinisikan secara jelas.
- 4) Kewenangan BSKJI masih belum terpetakan dengan jelas terkait investasi bidang industri dengan Kementerian Investasi/BKPM, dan terkait audit teknologi dengan BPPT.

#### I. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

##### Potensi

- 1) Tingkat partisipasi industri menengah besar yang melebihi harapan dalam mengikuti program sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). Sebagai contoh, jumlah industri yang tersertifikasi pada Tahun 2020 ada sebanyak 37 dari target hanya 33 saja.
- 2) Adanya arahan dari Presiden untuk penerapan *green economy*, sehingga perwujudan Industri Hijau akan menjadi salah satu fokus utama.
- 3) Penghargaan terhadap IKM untuk ketercapaian Industri Hijau sudah dilakukan, namun belum ada indikator kinerjanya. Artinya, penerapan Industri Hijau sudah meluas bukan hanya di industri menengah besar saja.
- 4) Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang diamanahi melaksanakan Pengembangan Industri Hijau yang berpotensi mempercepat penyebaran penerapan Industri Hijau.



## Permasalahan

- 1) Perwujudan Industri Hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Saat ini, koordinasi dengan Ditjen terkait belum berjalan dengan baik.
  - a. Belum ada proses *cascading* sasaran kinerja Industri Hijau pada keempat direktorat. Akibatnya, tidak ada anggaran pada direktorat-direktorat untuk keperluan perwujudan Industri Hijau, termasuk tugas pendampingannya.
  - b. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilaksanakan oleh BSKJI, namun penerapannya dilakukan oleh direktorat-direktorat.
  - c. Direktorat belum mengetahui dengan jelas apa perbedaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait Industri Hijau terhadap tupoksi BSKJI.
- 2) Perumusan Standar Industri Hijau (SIH) berjalan cukup lambat, hanya 4 sampai dengan 5 SIH per tahun. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari direktorat-direktorat yang memahami lebih dalam tentang sektor.
- 3) Masih adanya tumpang tindih tugas terkait Industri Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya untuk status *by-product* dan *end-of-pipe* yang belum jelas pengaturannya.
- 4) Sasaran kinerja masih belum mempertimbangkan peran IKM terhadap penerapan Industri Hijau.
- 5) Pembinaan dan kebijakan khusus untuk IKM potensial yang menerapkan orientasi lingkungan belum ada.
- 6) Belum dipahaminya persepsi Industri Hijau secara menyeluruh diantara pemangku kepentingan terkait.
- 7) Mayoritas industri belum menerapkan SIH dalam kegiatan produksinya.
- 8) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan dan lebih efisien.
- 9) Fasilitas atau insentif fiskal maupun non-fiskal belum tersedia dalam mendorong pembangunan Industri Hijau.
- 10) Masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi.
- 11) Pengembangan dan pembangunan industri daur ulang (*circular economy*) belum optimal.



## I. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri

### Potensi

- 1) Balai Besar Industri dan Baristand Industri dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk sepenuhnya melakukan kegiatan pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini karena terjadi pemusatan program penelitian dari seluruh kementerian/lembaga ke BRIN.
- 2) Fungsi pengembangan tetap dijalankan, terutama untuk pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri.
- 3) Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan industri, membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru
- 4) Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT, sesuai dengan potensi dan keunggulan terkini di setiap wilayah yang dibina oleh UPT yang bersangkutan.

### Permasalahan

- 1) Ditariknya kewenangan pelaksanaan riset/penelitian kepada BRIN, hal ini memerlukan adanya perubahan nama, tugas, dan fungsi dari Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi Industri sebagai UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI.
- 2) Sehubungan dengan poin sebelumnya, diperlukan redefinisi sasaran capaian kinerja maupun keluaran dari UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, dalam rangka merevisi seluruh poin yang berkaitan dengan kegiatan penelitian
- 3) Diperlukannya alih fungsi jabatan fungsional pada UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, yang semula berupa peneliti, perekayasa, dan litkayasa menjadi jabatan fungsional pembina industri atau jabatan fungsional lain yang masih dapat diakomodasi di lingkungan BSKJI untuk menjalankan tugas dan fungsi BSKJI ke depan.

- 4) Perlu ditambahkannya serangkaian indikator ketercapaian kinerja yang berbasis pada output, seperti misalnya jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan atau jumlah industri yang dilibatkan. Hal ini untuk melengkapi indikator kinerja yang berbasis outcome (hasil) seperti tingkat kepuasan masyarakat industri.

### **Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru**

Potensi dan penentu keberhasilan Baristand Banjarbaru terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang *controllable* yang meliputi aspek sumber daya manusia, sistem dan prosedur kerja serta manajemen organisasi. Sementara faktor eksternal cenderung *uncontrollable*. Oleh sebab itu dalam menentukan strategi diperlukan keselarasan antara faktor penentu keberhasilan yang *controllable* dengan faktor yang *uncontrollable*. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan menerapkan analisa SWOT, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

#### **1. Analisis lingkungan Internal**

Analisis terhadap lingkungan Internal BSPJI Banjarbaru menunjukkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Isu Internal (Kekuatan dan Kelemahan) BSPJI Banjarbaru

No.	Isu	Uraian	Identifikasi
1.	Aspek layanan	1) Merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perindustrian. 2) Mempunyai pelanggan tetap 3) Memberikan Layanan 1 Pintu 4) Sebagai lembaga yang terakreditasi oleh KAN, tersertifikasi oleh B4T-SC, dan PT. Chesna. 5) Berkomitmen meningkatkan kinerja dan menerapkan SMAP dari semua proses bisnis yang dijalankan 6) Teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan di Kementerian LH 7) HKI yang sudah dihasilkan, diimplementasikan kepada industri 8) Memiliki junal yang terakreditasi S2	Kekuatan

No.	Isu	Uraian	Identifikasi
		<p>9) Menerapkan prosedur pencegahan covid untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan.</p> <p>10) Kegiatan layanan dan komunikasi dengan pelanggan via internet/online/daring</p> <p>11) Menerapkan protokol kesehatan di ruang layanan publik dan melengkapi sarana prasarana untuk mendukung penerapannya</p> <p>12) Model bisnis, terdiri dari pengujian, kalibrasi, sertifikasi, optimalisasi pendampingan industri, pendampingan dan konsultasi yang terakreditasi/tersertifikasi</p> <p>13) Mempunyai sahabat IKM, laboratorium halal untuk mendukung SOTK baru optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, teknologi industri yang dihasilkan membuka peluang kerjasama dengan industri.</p>	
		<p>1) Penyebaran informasi dan penerapan sistem informasi yang belum optimal. Pelaku industri dan masyarakat belum mendapatkan Informasi mengenai jasa layanan di BSPJI Banjarbaru secara menyeluruh dan penerapan sistem informasi belum optimal untuk kegiatan administrasi laboratorium.</p> <p>2) Kebijakan internal pembatasan pelayanan untuk mencegah penyebaran Covid-19</p> <p>3) Masih adanya kesalahan pada SDM dalam memproses permintaan jasa</p> <p>4) Sistem aplikasi informasi sibiru belum mencakup semua layanan</p> <p>5) Adanya penyuaapan terhadap kegiatan optimalisasi teknologi industri, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pendampingan industri dan konsultasi</p> <p>6) Layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang dilaksanakan masih terbatas pada industri mikro dan kecil, dengan wilayah cakupan masih terbatas pada</p>	Kelemahan



No.	Isu	Uraian	Identifikasi
		Kalimantan Selatan, layanan terkait aplikasi teknologi indsutri 4.0 masih sangat terbatas	
2.	Aspek Keuangan	1)Adanya sumber anggaran dari PNPB 2)Dukungan anggaran dari APBN 3) Tarif jasa yang kompetitif	Kekuatan
		1)Perubahan tarif jasa layanan memerlukan waktu lama 2) Keterbatasan anggaran 3) Adanya perubahan tarif layanan jasa yang relatif lebih tinggi dari tarif sebelumnya	Kelemahan
3.	Aspek SDM dan Organisasi	1) Tersedianya SDM yang memadai secara kuantitas 2) Adanya sistem pola karier bagi pegawai 3) Adanya pemantauan disiplin pegawai setiap hari kerja oleh tim TU dan Tim Agen Perubahan 4) Komitmen yang kuat dalam penyelesaian setiap kegiatan 5) Sebagai organisasi yang berskala nasional, BSPJI Banjarbaru memiliki kompleksitas vertikal (jumlah tingkatan dalam hierarki organisasi, dimulai dari staf ke kepala balai) dan kompleksitas horizontal (jumlah departemen atau jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi, antar seksi/bagian) memiliki konektivitas/koordinasi yang erat 6) Terdapat <i>pendelegasian wewenang</i> oleh atasan kepada bawahan demi tercapainya efesiensi dari <i>fungsi-fungsi</i> dalam organisasi 7) Jangkauan interaksi dengan pejabat publik yang memadai sehingga komunikasi berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan bersifat terbuka. 8) Adanya SOP yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu	Kekuatan
		1) Kurang meratanya kemampuan dan kompetensi SDM	kelemahan



No.	Isu	Uraian	Identifikasi
		2) Keterbatasan pengembangan kompetensi SDM	
4.	Aspek Sarana dan Prasarana	1) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan proses bisnis dan administrasi pendukung 2) Lokasi yang strategis 3) Pengembangan lanjutan pada sistem informasi SiBiru Perbaikan ruang pelayanan telah dilakukan	Kekuatan
		1) Keterbatasan peralatan laboratorium pengujian, kalibrasi dan proses 2) Keterbatasan sarana gedung dan fasilitas penunjangnya 3) Tertundanya perbaikan alat laboratorium karena tertundanya kedatangan teknisi 4) Tertundanya kalibrasi alat laboratorium karena tertundanya kedatangan kalibrator Keterbatasan pelayanan dan jangkauan sampling	Kelemahan

## 2) Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan mempertimbangkan 4 Aspek yaitu : Aspek Layanan, Aspek Keuangan, Aspek SDM dan Organisasi dan Aspek Sarana dan Prasarana. Berdasarkan analisa, faktor-faktor eksternal yang berpengaruh dan perlu dicermati dengan seksama adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Isu Eksternal (Peluang dan Ancaman) BSPJI Banjarbaru**

No.	Isu	Uraian	Identifikasi
1.	Aspek Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Potensi dan pangsa pasar</li> <li>2) Kesadaran konsumen terhadap mutu dan lingkungan hidup</li> <li>3) Penerapan SNI Wajib</li> <li>4) Regulasi Pemerintah</li> <li>5) Petugas sampling sudah terdaftar di BNSP</li> <li>6) Kepercayaan pelanggan masih tinggi</li> </ol>	Peluang
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perkembangan iptek yang cepat</li> <li>2) Peningkatan layanan dan sistem mutu oleh kompetitor sejenis</li> <li>3) Permintaan penundaan jadwal survailen / resertifikasi oleh klien LS Pro</li> <li>4) Menurunnya jumlah penerimaan PNBP, disebabkan berkurangnya pelanggan yang melakukan jasa layanan teknis di BSPJI Banjarbaru</li> <li>5) Adanya penundaan provider uji banding dan uji profesiensi</li> <li>6) Penambahan jumlah kompetitor sejenis</li> </ol>	Ancaman
	Aspek Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bantuan Dana dan Kerjasama</li> </ol> <p>Pengadaan e-Procurement akan mengurangi salah satu isu penyusunan di bagian pengadaan</p>	Peluang
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya ketidakstabilan kondisi ekonomi yang berpengaruh pada kenaikan biaya kegiatan operasional</li> <li>2) Adanya pemotongan anggaran oleh Pemerintah</li> <li>3) Adanya potensi penyusunan dari pihak eksternal terhadap kegiatan pelaksanaan proses bisnis</li> </ol> <p>Tarif layanan jasa yang lebih rendah pada penyedia jasa serupa</p>	Ancaman
	Aspek SDM dan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbukanya kesempatan meningkatkan kompetensi</li> <li>2) Berlakunya sistem reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja</li> <li>3) Tersedianya jabatan fungsional tertentu</li> </ol>	Peluang

No.	Isu	Uraian	Identifikasi
		1) Kompetitor memiliki jumlah dan kompetensi SDM yang lebih baik 2) Keterbatasan kuota penerimaan pegawai baru oleh Pemerintah Adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi organisasi lain	Ancaman
	Aspek Sarana dan Prasarana	1) Kerjasama penggunaan sarana laboratorium 2) Melakukan Mou antara provider dengan BSPJI Banjarbaru dalam rangka penjaminan pemeliharaan peralatan laboratorium Ruang pelayanan yang sesuai standar minimal pelayanan publik	Peluang
		1) Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana oleh kompetitor 2) Ketidaksinambungan pasokan energi listrik dan internet 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana terganggu oleh pihak ketiga 4) Keterlambatan pengiriman bahan kimia dan spare part oleh supplier	Ancaman

### 1.3 Pencapaian Program Kegiatan BSPJI Banjarbaru 2015-2019

Adapun program yang telah dilaksanakan adalah Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, yang dilaksanakan melalui kegiatan Riset dan Standardisasi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, di dalam Renstra BSPJI Banjarbaru juga telah ditetapkan sasaran-Sasaran kegiatan beserta indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dari masing-masing Sasaran kegiatan. Hasil dari penetapan sasaran-Sasaran kegiatan beserta IKT, IKU, dan IKSS adalah sebagai berikut :



**Tabel 1.3**  
**Capaian Sasaran kegiatan Meningkatkan efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri dari TA 2015-2019**

IKT	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan produk inovasi/ paten/ hasil litbangyasa	Persen	-	-	-	-	-	-	-	50	20	145

**Tabel 1.4**  
**Capaian Sasaran kegiatan Meningkatkan Penguasaan Teknologi Industri dari TA 2015-2019**

IKU	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan produk inovasi hasil litbangyasa	Perusahaan Industri	1	2	1	4	1	2	1	3	1	1
Rasio hasil litbangyasa yang mencapai TRL 6 dibandingkan jumlah litbangyasa yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Persen	-	6,25	-	8,33	-	6,25	-	6,67	20	25
Rasio paket teknologi/ konsultasi yang berhasil memecahkan masalah industri dibandingkan dengan total jumlah permintaan jasa problem solving dari industri pada tahun berjalan	Persen	-	50	-	50	-	50	-	50	25	33



**Tabel 1.5**  
**Capaian Sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Jasa Teknis Kepada Industri dari TA 2015-2019**

IKSS	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Teknis	Indeks	3,8	3,87	3,5	3,16	3,5	3,15	3,6	3,84	3,6	3,84

**Tabel 1.6**  
**Capaian Sasaran kegiatan Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dari TA 2015-2019**

IKSS	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Maturitas Pengendalian Internal (SPIP)	Indeks	-	-	-	3,015	-	3,286	3,2	3,242	3,3	3,625
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	A	A	B	B	81,14 (A)	81,14 (A)	78,66 (BB)	78,66 (BB)

Pencapaian terkait **Layanan Jasa Teknis dan Penerimaan PNB** selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**Tabel Penerimaan PNB Berdasarkan Jenis JPT dari TA 2015-2019**

No	Jenis JPT	PNBP/BLU (Rp. 000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Riset	0	0	0	0	26.500.000
2	Pelatihan	0	0	0	46.000.000	108.000.000
3	Pengujian	2.818.540.000	3.030.635.000	3.405.560.000	2.737.630.000	2.942.167.500
4	Konsultansi	0	0	0	0	0
5	Standardisasi	0	0	0	0	0
6	Kalibrasi	0	0	0	0	0
7	Sertifikasi	0	0	500.000	112.500.000	90.000.000
8	RBPI	0	0	0	0	0
9	Lainnya	0	0	0	0	500.000
	<b>Total</b>	2.818.540.000	3.030.635.000	3.406.060.000	2.896.130.000	3.167.167.500

Realisasi PNPB selama 5 tahun sebesar Rp.15.318.532.500,- dan paling banyak dihasilkan dari jenis JPT Pengujian.

**Tabel 1.8**  
**Tabel Jumlah Pelanggan dari TA 2015-2019**

No	Jenis JPT	Jumlah Pelanggan									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri
1	Riset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Pelatihan	0	0	0	0	8	2	7	3	32	24
3	Pengujian	208	95	222	77	182	88	214	133	252	168
4	Kalibrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Konsultansi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sertifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	RBPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

**Tabel 1.9**  
**Tabel Jumlah Sampel/ Alat/ Sertifikat/ Pelatihan/ Riset/ Konsultansi TA 2015-2019**


No.	Jenis JPT	Jumlah Smpel/ Alat/ Sertifikat/ Pelatihan/ Riset/ Konsultasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Litbang (Jumlah Litbang PNPB)	0	0	0	0	1
2	RBPI/Rancang Bangun Perekayasaan Industri (Jumlah RBPI)	0	0	0	0	0
3	Pelatihan					
	a) Jumlah Pelatihan	0	0	1	2	5
	b) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	0	0	10	10	56
4	Pengujian					
	a) Jumlah Pelanggan	313	299	270	347	420
	b) Jumlah Sampel Uji	6427	5431	6707	6847	7843
5	Konsultansi/Supervisi (Jumlah Konsultansi/Supervisi)	0	0	0	0	0
6	Kalibrasi (Sertifikat/Alat)					
	a) Jumlah pelanggan	0	0	0	0	0
	b) Jumlah alat	0	0	0	0	0
7	Sertifikasi					
	a) Jumlah pelanggan	0	0	1	9	6
	b) Jumlah Sertifikat	0	0	1	6	5



Pencapaian kegiatan selama kurun waktu 2015-2019, didukung oleh pagu anggaran sebagai berikut :

**Tabel 1.10**  
**Tabel Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2015-2019**

Tahun	Pagu Anggaran	
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	12.495.912.000	11.882.131.219
2016	12.533.132.000	12.223.947.271
2017	12.779.956.000	12.281.305.656
2018	13.727.360.000	13.099.876.166
2019	13.524.420.000	13.902.686.980



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN**

#### **2.1 Visi**

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah terjadinya dinamika masyarakat yang berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan, dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam sektor industri. Perubahan-perubahan ini memerlukan sikap arif dalam menghadapinya, sehingga memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri khususnya di Kalimantan Selatan sebagai daerah dimana BSPJI Banjarbaru berdomisili. Untuk itu diperlukan kajian yang cermat terhadap berbagai kemungkinan yang berpengaruh bagi organisasi baik pengaruh internal maupun eksternal.

Dalam menghadapi dinamika perubahan ini BSPJI Banjarbaru harus mampu menciptakan nilai atau produk yang ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Jika tidak mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, maka eksistensi BSPJI Banjarbaru tidak memiliki arti lagi.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Dalam Dokumen Renstra K/L 2021-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian dan BSKJI yang membantu



Presiden dalam membidangi industri, menetapkan visi selaras dengan visi Presiden terpilih.

BSPJI Banjarbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab kepada Kepala BSKJI, maka wajib mendukung tercapainya Visi BSKJI yaitu menjadi **Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing**".

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSPJI Banjarbaru memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSPJI Banjarbaru yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (*think tank*) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (*disruption*), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi *think tank*, BSPJI Banjarbaru harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (*accountable*), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSPJI Banjarbaru dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN "BerAKHLAK" terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

Selain itu, Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya pengelolaan SDM,

pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

## 2.2 Misi

Terwujudnya visi tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Baristand Banjarbaru. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkan misi Presiden yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak yang tersirat pada visi akan lebih nyata dengan jelas pada misi. Lebih jauh pernyataan misi Presiden lebih menunjukkan kebutuhan dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tertuang dalam sembilan program aksi. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*key words*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan

Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan memperhatikan misi BSKJI, sehingga BSPJI Banjarbaru sebagai UPT dibawah BSKJI mendukung tercapainya misi BSKJI sebagai berikut:

Misi BSPJI Banjarbaru:

**“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau.”**

Yang bercirikan:

- 1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Misi BSPJI Banjarbaru tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Banjarbaru.

### 2.3 Tujuan

Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan BSPJI Banjarbaru dapat dirumuskan sebagai berikut:



- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan layanan publik penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

#### 2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai dalam rentang waktu empat tahun. Sasaran kegiatan ini menggambarkan cara bagaimana BSPJI Banjarbaru mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan Sasaran kegiatan BSPJI Banjarbaru sesuai dengan 9 Sasaran kegiatan BSKJI (Renstra BSKJI 2021 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Banjarbaru**


<b>Acuan SS BSKJI</b>	<b>Sasaran Kegiatan BSPJI Banjarbaru</b>	<b>Tujuan BSPJI Banjarbaru</b>
SS1	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS6	SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS5	SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS7	SK6: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS8	SK7: Penguatan Layanan Publik	T3
SS9	SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Sasaran kegiatan BSPJI Banjarbaru pada *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn & growth perspective* telah ditetapkan selaras dengan Sasaran kegiatan pada tingkat BSKJI. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab BSPJI Banjarbaru adalah turunan dari tingkat BSKJI. Peta Strategis BSPJI Banjarbaru dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1

**PETA STRATEGIS TAHUN BSPJI BANJARBARU 2021– 2024**



**a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*)**

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni :

Sasaran kegiatan kesatu (SK1) : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1 Kegiatan Kolaborasi menjadi sebesar 2 Kegiatan Kolaborasi pada tahun 2024.
- Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 35 persen menjadi sebesar 40 persen pada tahun 2024.

**b. Perspektif Pelanggan (*Customers Perspective*)**

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni :

1. Sasaran kegiatan kedua (SK2) : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1 Perusahaan menjadi sebesar 3 Perusahaan pada tahun 2024.

2. Sasaran kegiatan ketiga (SK3) : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri.

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Produktivitas/efisiensi perusahaan industry yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 40 persen menjadi sebesar 46 persen pada tahun 2024;
- Meningkatnya PNPB layanan jasa industri, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1 persen menjadi sebesar 7,5 persen pada tahun 2024;
-

- Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 2060 SPK/Order menjadi 2165 SPK/Order pada tahun 2024;
- Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar N/A menjadi sebesar 10 pada tahun 2024;
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2021 ditargetkan 44 persen menjadi 60 persen pada tahun 2024.

**c. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)**

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSPJI Banjarbaru, yaitu:

1. Sasaran kegiatan keempat (SK4) : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Nilai minimal indeks manajemen resiko, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 3 menjadi 4 pada tahun 2024;
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 91,5 menjadi sebesar 100,0 pada tahun 2024.

2. Sasaran kegiatan kelima (SK5) : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,5 menjadi 3,62 pada tahun 2024.

**d. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn and Growth Perspective*)**

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BSPJI Banjarbaru. Terdapat 3 (tiga) Sasaran kegiatan yang akan dicapai yakni :



1. Sasaran kegiatan keenam (SK6) : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Rata-rata indeks profesionalitas ASN, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 71 menjadi 73 pada tahun 2024;
- Nilai disiplin pegawai, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 79 menjadi sebesar 80 pada tahun 2022. Indikator ini dihapus untuk tahun 2023 dan 2024 karena dianggap sudah menjadi bagian dari Indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN.

2. Sasaran kegiatan ketujuh (SK7) : Penguatan Layanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Nilai minimal indeks layanan publik, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar B dan tetap B pada tahun 2022. Sementara ditargetkan sebesar 3,70 menjadi 4,01 pada tahun 2024.

3. Sasaran kegiatan kedelapan (SK8) : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

- Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 81 dan tetap 82 pada tahun 2024;
- Nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 90 dan tetap 91,5 pada tahun 2024.

Tabel 2.2 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Banjarbaru 2021-2024.

Tujuan	Sasaran kegiatan	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T2	SK1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	2	2
		Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	35	40
T1	SK2	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	2	2	3
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	40	40	45	46
		Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	1	1	7	7,5
		Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order	-	-	2060	2165
		Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	N/A	38	N/A	10
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	44	45	55	60
T4	SK4	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	95,0	100
T2	SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,50	3,50	3,60	3,62
T4	SK6	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	72	72	73
		Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	80	-	-
T3	SK7	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	B	3,70	4,01
T4	SK8	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	81	81	81,5	82
		Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	91	91,5

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI**

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir.

Pengembangan Industri Nasional pada tahap ini menentukan 10 (sepuluh) industri prioritas, yaitu :

1. Industri Pangan (makanan dan minuman)
2. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka
4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT
6. Industri Pembangkit Energi
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Berdasarkan sepuluh industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada lima sektor industri, yaitu :

1. industri makanan dan minuman;
2. industri tekstil dan busana;



3. industri otomotif;
4. industri kimia; dan
5. industri elektronika

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2021-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu :

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
3. Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas sebagai berikut.

manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perencanaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.

#### 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional.

#### 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunkan daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas

dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan.

#### 6. Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik



dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Banjarbaru**

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, langkah operasional yang akan ditempuh BSPJI Banjarbaru sebagai satuan kerja yang bertanggungjawab kepada Kepala BSKJI adalah :

#### **1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri**

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSPJI Banjarbaru dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pembinaan terhadap UMKM yang menerapkan pemberlakuan SNI, Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi, dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	a)	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi UMKM.
		b)	Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi UMKM.
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
2	Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi	a)	Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
		b)	Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
3	Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri
		b)	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI).

## 2. Peningkatan Pengawasan Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Sasaran Peningkatan Pengawasan Standardisasi Industri.**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian	a)	Terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
2	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	a)	Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar.

### 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pelaksanaan optimalisasi teknologi industri difokuskan pada potensi sumber daya daerah dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy*. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya inkubasi dan konsultasi teknologi industri
		b)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
2	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ business matching)

### 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan



tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 3.4. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu :

- 1) Perancangan pabrik
- 2) Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)
- 3) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi
- 4) Desain Industri
- 5) *Maintenance, Repair dan Overhaul*
- 6) Konsultasi Manajemen Sistem Industri
- 7) Logistik dan Distribusi
- 8) Rancang Bangun dan Perencanaan Industri

**Tabel 3.4. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung pengembangan industri
2	Memfasilitasi bimbingan teknis untuk penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM guna mendukung pengembangan industri	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
3	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, dan optimalisasi teknologi	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, dan optimalisasi teknologi

## 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.**

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Sertifikasi Industri Hijau	a)	Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau
		b)	Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

## 6. Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation*

*breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, khususnya BSPJI Banjarbaru.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal organisasi (peluang dan ancaman) yang ada saat ini dapat diidentifikasi aspek positif dan negatif organisasi tersebut sehingga dapat membantu dalam melakukan kajian untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang



(*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

### 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru berdasar pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Adapun tugas pokoknya adalah *melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah*.

Sedangkan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri tersebut diatas adalah :


- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### 2. Latar Belakang Kegiatan

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen merupakan 2 (dua) program yang menjadi landasan untuk menjalankan tupoksi BSPJI Banjarbaru karena dengan program ini BSPJI

Banjarbaru dapat menjalankan kegiatannya yaitu Standardisasi Bidang Industri, Optimalisasi Teknologi Industri, dan Layanan Jasa Teknis guna memenuhi kebutuhan masyarakat industri serta mendukung Kementerian Perindustrian untuk menyongsong revolusi industri 4.0.

### 3. Struktur Organisasi



Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus segera dilakukan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 TARGET KINERJA**

**A. Indikator Kinerja Utama**

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BSPJI Banjarbaru yang merupakan tujuan dari BSKJI, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Banjarbaru adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) dan *customer*. BSPJI Banjarbaru akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab II sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama Baristand Industri adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan & Indikator Kinerja Utama BSPJI Banjarbaru 2021-2024**

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama	Target				
		2021	2022	2023	2024	
<b><i>Stakeholders Perspective</i></b>						
SK1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas						
1.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	2	2
2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	35	40
<b><i>Customer Perspective</i></b>						
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
1.	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	2	2	3
SK3. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri						
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang	Persen	40	40	45	46



	memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi					
2.	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	1	1	7	7,5
3.	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/ Order	-	-	2060	2165
3.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	N/A	38	N/A	10
4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	44	45	55	60

## B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal *output plus*.

Pada Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dan selaras dengan unit organisasi K/L setingkat di atasnya.

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan BSPJI Banjarbaru Tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BSPJI Banjarbaru berdasarkan output kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Kebutuhan Pendanaan BSPJI Banjarbaru Tahun 2021-2024 (Dalam Rp Milyar)**

No	Program	2021	2022	2023	2024
A	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.45	1.88	2.15	2.67
B	Program Dukungan Manajemen	12.29	11.9	13.66	18.77
	<b>TOTAL</b>	<b>14.74</b>	<b>13.78</b>	<b>15.81</b>	<b>21.44</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005- 2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020- 2024, Making Indonesia 4.0, Renstra Kementerian Perindustrian, dan Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024. Rencana Strategis ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI dalam mendukung visi dan misi BSKJI serta Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa dalam Rencana Kinerja Tahunan terjadi fokus baru sesuai dengan tuntutan atau permasalahan pada tahun dimaksud. Juga tidak menutup kemungkinan terjadinya hambatan dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal yang cepat berubah, namun secara umum tetap dalam lingkup seperti pada kerangka dasar Rencana Strategis ini.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis BSPJI Banjarbaru tahun 2021 – 2024 ini, semua kegiatan dalam periode yang sama diharapkan akan mengacu pada Renstra ini. Semoga dengan ditetapkannya Renstra ini program akan lebih terarah dengan hasil yang dapat diukur.

# LAMPIRAN



# Lampiran 1. POHON KINERJA RENSTRA BSPJI BANJARBARU 2021-2024



Lampiran 2. Tabel 1. Matriks Kinerja, Anggaran, dan Cascading Renstra BSPJI Banjarbaru 2021-2024

Sasaran/ Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)				Cascading	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
<b>BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU</b>													
SK1 Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1.00	2.00	2.00						Pembina Industri (PI)
	2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	35.00	40.00						Pembina Industri (PI)
SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	2.00	2.00	3.00						Pembina Industri (PI)
SK3 Meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri													
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	40	40	45	46						Pembina Industri (PI)
	2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	1	1	7	7,5						Subbag TU, PI, Prakom, Pranata Humas, AMMI, PMB
	3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order	-	-	2060	2165						Subbag TU, PI, Prakom, Pranata Humas, AMMI, PMB
	4	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	N/A	38	N/A	10						Subbag TU, PI, Prakom, Pranata Humas, AMMI, PMB
	5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	44	45	55	60						Sub Bagian TU



Sasaran/ Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)				Cascading	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
<b>BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU</b>													
SK4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4						Subbag TU, PI, Prakom, Pranata Humas, AMMI, PMB
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	95,0	100						Sub Bagian TU
SK5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan													
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,50	3,50	3,60	3,62						Subbag TU, PI, Prakom, Pranata Humas, AMMI, PMB
SK6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional													
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71,0	72,0	72,0	73,0						Subbag TU, PI, Prakom, Pranata Humas, AMMI, PMB
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79,0	80	-	-						Subbag TU, PI, Prakom, Pranata Humas, AMMI, PMB
SK7 Penguatan Layanan Publik													
	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	B	3,70	4,01						Seksi PJT
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi													
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	81	81	81,5	82						Subbag TU, PI, Prakom, Pranata Humas, AMMI, PMB
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	91	91,5						Sub Bagian TU



**Lampiran 3. Tabel 2. PEDOMAN KINERJA RENSTRA BSPJI BANJARBARU 2021-2024**

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target		
			2022	2023	2024
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>				
<b>IK 1.1</b>	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain – lain.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Kegiatan Kolaborasi	Maksimasi	Pembina Industri			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
SK1	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>				
IK 1.1	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	-	-	35	40
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Hasil kolaborasi yang berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe maupun bentuk pengembangan industri lain seperti problem solving industri harus dapat diukur <i>outcome</i>-nya.</p> <p>Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.</p> <p>Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai atau dapat juga diambil (beririsan) dari kegiatan lain seperti kegiatan Dapati/Pinoti selama memenuhi syarat kolaborasi (melibatkan tiga pihak). Kegiatan kolaborasi yang dihitung produktivitas/efisiensinya dapat dilakukan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya (T-1).</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan pelaksanaan/monev kegiatan kolaborasi oleh Balai					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performansi sesudah kegiatan kolaborasi (B).					
$\text{Nilai indikator} = \frac{B-A}{A} \times 100\%.$					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Kegiatan Kolaborasi	Maksimasi	Pembina Industri			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>				
<b>IK 2.1</b>	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultasi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri/standar melalui jasa konsultasi (tanpa pendanaan DAPATI).					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa konsultasi dari Balai pada tahun berjalan.					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Perusahaan	Maksimasi	Pembina Industri			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri</b>				
<b>IK 3.1</b>	Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervise/ konsultasi	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B).					
$\text{Nilai indikator} = \frac{B-A}{A} \times 100\%.$					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			
		<b>DATA</b>			
Persen	Maksimasi	Pembina Industri			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya kemampuan industry barang dan jasa dalam negeri</b>				
<b>IK 3.2</b>	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	1	1	7	7,5
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi kegiatan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja balai. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
<p>Menghitung jumlah PNBPN layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri, dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Persen	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya kemampuan industry barang dan jasa dalam negeri</b>				
<b>IK 3.2</b>	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	-	-	<b>2060</b>	<b>2165</b>
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai – balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun, dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/ Order dari kegiatan-kegiatan tersebut perlu dievaluasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.					
<b>SUMBER DATA</b>					
Data realisasi SPK/ Order PNBPN layanan jasa industri pada tahun berjalan					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
Menghitung jumlah SPK/ order layanan jasa industri pada tahun berjalan					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Persen	Maksimasi	Pembina Industri, Prakom, Pranata Humas			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya kemampuan industry barang dan jasa dalam negeri</b>				
<b>IK 3.3</b>	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri	N/A	38	N/A	10
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
<p>Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Indikator} = B - A$					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Persen	Maksimasi	PMB, AMMI			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri</b>				
<b>IK 3.4</b>	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
<p>Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN)</p>					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: <math>R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}</math></p> <p>Ket:</p> <p><math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Sekretariat BSKJI</p> <p><math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p> <p><math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Persen	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>				
<b>IK 4.1</b>	Nilai minimal indeks manajemen resiko	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5.</p> <p>Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan Level MRI BSKJI oleh Inspektorat Jenderal					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
Nilai Indeks Manajemen Risiko didapatkan dari hasil <i>self assessment</i> (tervalidasi/ belum tervalidasi) sesuai peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>				
<b>IK 4.2</b>	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	92	95,0	100,0
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektoran Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
<p>Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker bagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker</p>					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Persen	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>				
<b>IK 5.1</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,60</b>	<b>3,62</b>
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>BSPJI Banjarbaru merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Perindustrian yang memberikan pelayanan publik dengan kategori pelayanan jasa. Jasa pelayanan yang diberikan antara lain pengujian, sertifikasi LS-Pro, pelatihan teknis, litbang, dan konsultasi. Terkait hal ini, BSPJI Banjarbaru wajib melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala, minimal 1 (satu) kali setahun. Apabila dibutuhkan dapat dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan. Hal ini sesuai dengan PERMEN PAN &amp; RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker bagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Indeks	Maksimasi	Pembina Industri, Prakom, Pranata Humas			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>				
<b>IK 6.1</b>	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71	72	72	73
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di satker, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Indeks	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target		
			2022	2023	2024
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>				
<b>IK 6.2</b>	Nilai disiplin pegawai	79	80	-	-
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan Disiplin Pegawai					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
<p>Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat</p>					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target		
			2022	2023	2024
<b>SK7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>				
<b>IK 7.1</b>	Nilai minimal indeks layanan publik	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>3,70</b>	<b>4,01</b>
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan Indeks Layanan Publik					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.29 Tahun 2022					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Indeks	Maksimasi	Pembina Industri, Prakom, Pranata Humas			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>				
<b>IK 8.1</b>	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81,5</b>	<b>82</b>
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Peraturan Menteri PANRB No.88/2021 yang menggantikan Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan Penilaian SAKIP BSKJI oleh Inspektorat Jenderal					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Peraturan Menteri PANRB No.88/2021 yang menggantikan Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha			



Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target		
		2021	2022	2023	2024
<b>SK8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>				
<b>IK 8.2</b>	Nilai minimal laporan keuangan	90	90	91	91,5
<b>DEFINISI/DESKRIPSI</b>					
<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>					
<b>SUMBER DATA</b>					
Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan					
<b>CARA MENGHITUNG (FORMULA)</b>					
<p>Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan</p>					
<b>SATUAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>			
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha			



**TABEL 3. MATRIKS KETERKAITAN**

SASARAN PROGI/KEG	INDIKATOR	KOMPONEN/ SUBKOMPONEN KEG. TA. 2021	ANGGARAN (Rp)	KOMPONEN/ SUBKOMPONEN KEG. TA. 2022	ANGGARAN (Rp)	USULAN KOMPONEN/ SUBKOMPONEN KEG. TA. 2023	ANGGARAN (Rp)	USULAN KOMPONEN/ SUBKOMPONEN KEG. TA. 2024	ANGGARAN (Rp)
SP1 Meningkatkan daya Saing Industri Pengolahan Nominas	a. Peningkatan kapasitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	051.A Penguatan Sinergi HKI Berstandar Industri Berparahu	20.550.000	051.B Lembaga Teknologi Industri	163.800.000	051.B Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	125.110.000	051.B Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	125.110.000
		051.B Kajian Lembaga Teknologi Industri	45.600.000						
SP2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	b. Produktivitas/efisiensi hasil kegiatan kolaborasi	Indikator Baru per 2023		Indikator Baru Per 2023					
		051.A Kajian Teknologi Industri	10.920.000	051.B Lembaga Teknologi Industri	051.B Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	051.B Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	051.B Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	051.B Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	
SP3 Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	051.A Optimalisasi Teknologi Proses Pengering Bahan	38.975.000						
		051.B Optimalisasi Teknologi Pengering Bahan Pangan	11.550.000						
b. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri > Menjadi "Meningkatnya PNPB Layanan Jasa Industri	051.A Layanan Penguatan	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI	DAPATI/PINOTI	DAPATI/PINOTI	DAPATI/PINOTI	DAPATI/PINOTI
		051.A Layanan Penguatan	1.470.393.000	051.A Layanan Penguatan	1.072.796.000	051.A Layanan Penguatan	1.240.382.000	051.A Layanan Penguatan	1.450.023.000
c. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	051.B Pengabdian Lmbah	051.B Pengabdian Lmbah	88.680.000	051.B Pengabdian Lmbah	62.396.000	051.B Pengabdian Lmbah	55.250.000	051.B Pengabdian Lmbah	60.000.000
		051.A Layanan Sertifikasi	22.800.000	051.A Layanan Sertifikasi	41.040.000	051.A Layanan Sertifikasi	41.040.000	051.A Layanan Sertifikasi	41.040.000
d. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	051.A Layanan Pelatihan Teknis	051.A Layanan Pelatihan Teknis	10.880.000	051.A Layanan Pelatihan Teknis	43.066.000	051.A Layanan Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	39.885.000	051.A Layanan Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	40.000.000
		Indikator Baru Per 2023		Indikator Baru Per 2023					
e. Persentase nilai capaian penguatan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKUI	052.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian	052.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian	110.145.000	056.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian	64.060.000	056.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian	134.020.000	056.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian	70.060.000
		052.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi	23.740.000	052.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi	57.150.000	052.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi	15.350.000	052.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi	54.268.000
052.B Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001	054.B Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 37001	052.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17065	74.148.000	052.A Pemeliharaan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi dan Halal	44.700.000	052.A Pemeliharaan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi dan Halal	86.305.000	052.A Pemeliharaan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi dan Halal	100.900.000
		052.B Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001	40.783.000	051.C Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 37001	40.340.000	051.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001 dan SMM ISO 37001	72.885.000	051.A Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001 dan SMM ISO 37001	81.061.000
051.A Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi	052.A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	051.A Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi	180.120.000	051.A Pengadaan Perangkat Fasilitas Laboratorium	268.000.000	051.A Pengadaan Perangkat Fasilitas Laboratorium	258.120.000	051.A Pengadaan Perangkat Fasilitas Laboratorium	500.000.000
		052.A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	186.090.000	052.A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	199.500.000	052.A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	138.880.000	052.A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	195.000.000
051.A Pembangunan Gedung Parir Kendaran Roda 2	051.B Renovasi Gedung Tidak Berlingket	051.A Pembangunan Gedung Parir Kendaran Roda 2	1.079.300.000	053.A Pengadaan Alat Perkantoran	139.000.000	053.A Pengadaan Alat Perkantoran	134.000.000	053.A Pengadaan Alat Perkantoran	195.000.000
		051.B Renovasi Gedung Tidak Berlingket	99.000.000	051.A Renovasi Gedung Tidak Berlingket	125.000.000	051.A Renovasi Gedung Tidak Berlingket	190.160.000	051.A Renovasi Gedung Tidak Berlingket	2.000.000.000



SASARAN PROJEK	INDIKATOR	KOMPONEN KEG. TA. 2021	ANGGARAN (Rp)	KOMPONEN SUBKOMPONEN KEG. TA. 2022	ANGGARAN (Rp)	USULAN KOMPONEN SUBKOMPONEN KEG. TA. 2023	ANGGARAN (Rp)	USULAN KOMPONEN SUBKOMPONEN KEG. TA. 2024	ANGGARAN (Rp)	
SP4 Terapainya Penguasaan Internal yang Efektif dan Efisien	a. Nilai minimal indeks manajemen resiko	Pembangunan Zona Integritas dan SP1	35.880,000	051.A Pembangunan Zona Integritas	46.280,000	051.A Pembangunan Zona Integritas dan SP1	14.879,000	051.A Pembangunan Zona Integritas dan SP1	16.500,000	
				051.B SP1	21.700,000					
			38.880,000	051.A Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja	29.380,000	051.A Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja	79.400,000	051.A Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja	80.000,000	
	b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	a. Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3		a.						
				b.						
				c. dst						
SP6 Terapainya Penguasaan Internal yang Efektif dan Efisien	a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	051.A Dsemmas Layanan Jasa Industri	148.533,000	051.A Pengembangan Sistem Informasi	70.200,000	051.A Pengembangan Sistem Informasi	47.310,000	051.A Pengembangan Sistem Informasi	50.000,000	
			149.897,000	051.A Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri	125.590,000	051.A Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri	151.175,000	051.A Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri	151.175,000	
			70.000,000	054.A Penerbitan Majalah/Jurnal	35.576,000	054.A Penerbitan Majalah/Jurnal	26.870,000	054.A Penerbitan Majalah/Jurnal	26.870,000	
			43.025,000	051.A Renovasi Gedung Tidak Bertingkat		051.A Renovasi Gedung Tidak Bertingkat		051.A Renovasi Gedung Tidak Bertingkat	200.000,000	
				051.B Renovasi Gedung Tidak Bertingkat						
				052.B Evaluasi Jabatan Fungsional ASN	33.250,000	051.A Pengelolaan SDM	28.460,000	051.A Pengelolaan SDM	14.210,000	051.A Pengelolaan/Manajemen SDM
SP7 Penguatan Layanan Publik	a. Nilai minimal indeks layanan publik	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	88.650,000	051.A Pendidikan/Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi SDM	84.380,000	051.A Pendidikan/Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi SDM	183.180,000	051.A Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	190.000,000	
			70.000,000	051.B Diklat Motivasi	74.000,000					
			7.236.039,000	001 Gaji dan Tunjangan	7.734.400,000	001 Gaji dan Tunjangan	9.411.192,000	001 Gaji dan Tunjangan	11.749.910,000	
SP8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi	a. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.071.069,000	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.140.700,000	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.297.735,000	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.989.750,000	
			8.746,000	051.A Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	9.650,000	051.A Penyusunan Rencana Program BSPJ Banjarbaru	25.470,000	051.A Penyusunan Rencana Program BSPJ Banjarbaru	27.000,000	
				051.A Penyelenggaraan Keastisan dan Perpustakaan	10.000,000	051.A Penyelenggaraan Keastisan dan Perpustakaan	27.290,000	051.A Penyelenggaraan Keastisan dan Perpustakaan	28.000,000	
	b. Nilai minimal laporan keuangan	052.A Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		051.A Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja		051.A Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja		051.A Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja		
				051.A Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja		051.A Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja		051.A Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja		



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI  
BANJARBARU**

**Nomor 313 Tahun 2022**

**Tentang**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN  
PELAYANAN JASA INDUSTRI NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU  
TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI  
BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk upaya pelaksanaan dan pencapaian Sasaran Kegiatan Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun 2021-2024, maka dipandang perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun 2021-2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan Keputusan Kepala BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
  11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
  12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
  13. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024;
  14. Peraturan Kepala BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU Kementerian Perindustrian Nomor 312 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Nomor 2329 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun 2021-2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal terjadi perubahan pada Rencana Strategis 2021-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Tahun 2021-2024 dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 30 November 2022

Kepala,



Arhamsyah

Tembusan :

1. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
2. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU  
NOMOR 313 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BSPJI BANJARBARU TAHUN 2021-2024

**SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU  
TAHUN 2021-2024**

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama	Target				
		2021	2022	2023	2024	
<b><i>Stakeholders Perspective</i></b>						
SK1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas						
1.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	2	2
2.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	35	40
<b><i>Customer Perspective</i></b>						
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
1.	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	2	2	3
SK3. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri						
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	40	40	45	46
2.	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	Persen	1	1	7	7,5
3.	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order	-	-	2060	2165
3.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	N/A	38	N/A	10
4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	44	45	55	60